



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir sukabumi, 22 April 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ikhsan As syifa, S. dan Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., Para Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Muhammad Ikhsan Assyifa, S.H., dan rekan, yang berkantor di Bumi Ciwaringin Damai RT.002, RW.006, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 122/KS/2024/PA.Smi tanggal 3 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan,

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cianjur, 05 Mei 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukabumi dengan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi, tanggal 03 April 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah ditegukannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 1990 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama **Tergugat** (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama **Penggugat** (Penggugat) di Kabupaten Sukabumi wilayah Hukum Kecamatan Purabaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak **Engkos Kosasih** yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai/lunas, dan 2 (dua) orang saksi bernama Abah Ukar dan Uwa Bana;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Tergugat** (Tergugat) berstatus Perjaka dan **Penggugat** (Penggugat) berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di tempat kediaman bersama yang beralamat di xxxx Kabupaten Sukabumi.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum memiliki keturunan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi



b. Tergugat sejak saat itu mulai berubah perilakunya menjadi tidak perhatian, tidak pernah menganggap Penggugat seperti istrinya dan tidak memberikan kasih sayang seperti sebelumnya.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada awal tahun 2000 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat keluar dari kediaman bersama;

9. Bahwa pada 13 Juli 2000 Tergugat menyatakan Talak secara tertulis yang diterima oleh bapak kandung Penggugat, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami-istri selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun.

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba untuk bersabar dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha-usaha tersebut gagal;

11. Bahwa dengan alasan poin-poin di atas oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat guna untuk kepentingan mengurus administrasi di dinas kependudukan dan catatan sipil dan instansi-instansi pemerintah lainnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menetapkan sah pernikahan antara (**Tergugat**) Tergugat dengan seorang perempuan bernama (**Penggugat**) Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1990;

12. Bahwa atas permasalahan hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim memeriksa dan

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara seorang laki-laki bernama **(Tergugat)** Tergugat dengan seorang perempuan bernama **(Penggugat)** Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1990;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra dari Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Muhammad Ikhsan As syifa, S. dan Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., Para Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Muhammad Ikhsan Assyifa, S.H., dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 122/KS/2024/PA.Smi tanggal 03 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 471.1/92/1003/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi pada tanggal 09 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

**B. Saksi:xxxsep Suherdi bin Maman**, umur 52 tahun, xxx, Kabupaten Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai Paman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Lina dan Tergugat bernama Dadam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Islam, pada tahun 1990 di Purabaya, Kota Sukabumi;
- Bahwa sakis hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Engkos Kosasih;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada waktu itu berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Ukar dan bapak Bana;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp Ciputat, Desa Neglasari Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah anak, Tergugat menginginkan anak dan menganggap Penggugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan masing-masing telah memiliki pasangan lain;

1. **xxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1990 di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Engkos Kosasih, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Ukar dan bapak Bana, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi





- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Neglasari Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keturunan Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 122/KS/2024/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan itsbat (pengesahan) nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pengguguat untuk itsbat nikah dan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pengguguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Pengguguat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Surat Keterangan Domisili) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pengguguat yang merupakan warga dan/atau penduduk Kota Sukabumi, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengguguat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengguguat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Pengguguat dan Tergugat pada tahun 1990 di wilayah Kecamatan Purabaya, Kabupaten

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih *jo*. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan *isbat* nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1990 di wilayah Hukum Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang menerangkan telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1990 di wilayah Hukum Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Engkos Kosasih, dan dua orang saksi yang bernama Ukar dan Bana;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status jejak dan Tergugat status gadis antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan;
3. Bahwa sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena masalah anak, Tergugat menganggap Penggugat tidak dapat memberikan keturunan;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai saat ini;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi



5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

**إقرار ويقبل كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ**

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 20 Desember 1990 di wilayah hukum Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, telah terbukti beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan, dengan telah disahkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai landasan Formil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1990;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep NAdriana, S.Sy.,M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nisa Ikhlasiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Apep Andriana, S.Sy.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sena Siti Arafiah, S.Sy.,M.Si.**

**Nisa Ikhlasiyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 56.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Smi